



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 46/M.PPN/HK/05/2023  
TENTANG  
PEMBERIAN “PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH”  
KEPADA PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA  
TAHUN 2023**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendorong setiap provinsi, kabupaten, dan kota untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu memberikan insentif dalam bentuk penghargaan bagi provinsi, kabupaten, dan kota terbaik dalam perencanaan dan pencapaian Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibentuk Tim Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 dengan Nomor Kep. 06/M.PPN/HK/01/2023;
- c. bahwa Tim Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah melakukan penilaian terhadap dokumen perencanaan dan pencapaian daerah Tahun 2023 dari 34 provinsi, 31 kabupaten, dan 28 kota;
- d. bahwa berdasarkan penilaian Tim Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf c, telah ditetapkan provinsi, kabupaten, dan kota penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN “PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH” KEPADA PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2023.
- PERTAMA : Menetapkan tiga kategori penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023, yaitu:
- a. Kategori Provinsi dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik;
  - b. Kategori Kabupaten dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik; dan
  - c. Kategori Kota dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik.
- KEDUA : Kriteria yang digunakan untuk penilaian penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah:
- a. Penelaahan data dan dokumen, dengan kriteria:
    - 1) Pencapaian;
    - 2) Keterkaitan;
    - 3) Konsistensi;
    - 4) Kelengkapan dan Kedalaman; dan
    - 5) Inovasi.
  - b. Presentasi dan Wawancara, dengan kriteria:
    - 1) Pencapaian;
    - 2) Keterkaitan;
    - 3) Konsistensi;
    - 4) Kelengkapan dan Kedalaman;
    - 5) Perencanaan Bawah-Atas (*bottom-up*);
    - 6) Perencanaan Atas-Bawah (*top-down*);
    - 7) Perencanaan Teknokratik;
    - 8) Perencanaan Politik; dan

- 9) Inovasi.
- c. Verifikasi, dengan kriteria:
    - 1) Pencapaian;
    - 2) Perencanaan BawahAtas (*bottom-up*);
    - 3) Perencanaan Atas-Bawah (*top-down*);
    - 4) Perencanaan Teknokratik;
    - 5) Perencanaan Politik; dan
    - 6) Inovasi.
- KETIGA : Menetapkan dua belas besar (*shortlist*) provinsi berdasarkan alfabet Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023, sebagai berikut:
- a. Provinsi Aceh;
  - b. Provinsi Jawa Barat;
  - c. Provinsi Jawa Tengah;
  - d. Provinsi Jawa Timur;
  - e. Provinsi Kalimantan Selatan;
  - f. Provinsi Kalimantan Timur;
  - g. Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - h. Provinsi Riau;
  - i. Provinsi Sulawesi Selatan;
  - j. Provinsi Sulawesi Tengah;
  - k. Provinsi Sumatera Barat; dan
  - l. Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Menetapkan penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 kategori Provinsi dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik, sebagai berikut:
- a. Provinsi Jawa Tengah Terbaik I
  - b. Provinsi Sumatera Selatan Terbaik II
  - c. Provinsi Jawa Barat Terbaik III
- KELIMA : Menetapkan dua belas besar (*shortlist*) kabupaten berdasarkan alfabet Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023, sebagai berikut:
- a. Kabupaten Aceh Barat;
  - b. Kabupaten Bangka Tengah;
  - c. Kabupaten Garut;
  - d. Kabupaten Gowa;
  - e. Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  - f. Kabupaten ...

- f. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- g. Kabupaten Lampung Barat;
- h. Kabupaten Poso;
- i. Kabupaten Sumbawa;
- j. Kabupaten Tana Tidung;
- k. Kabupaten Tanah Datar; dan
- l. Kabupaten Temanggung.

KEENAM : Menetapkan penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 kategori Kabupaten dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik, sebagai berikut:

- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| a. Kabupaten Temanggung | Terbaik I   |
| b. Kabupaten Aceh Barat | Terbaik II  |
| c. Kabupaten Garut      | Terbaik III |

KETUJUH : Menetapkan sepuluh besar (*shortlist*) kota berdasarkan alfabet Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023, sebagai berikut:

- a. Kota Balikpapan;
- b. Kota Bau Bau;
- c. Kota Dumai;
- d. Kota Makassar;
- e. Kota Metro;
- f. Kota Pagar Alam;
- g. Kota Palu;
- h. Kota Payakumbuh;
- i. Kota Semarang; dan
- j. Kota Sukabumi.

KEDELAPAN : Menetapkan penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 kategori Kota dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik, sebagai berikut:

- |                  |             |
|------------------|-------------|
| a. Kota Sukabumi | Terbaik I   |
| b. Kota Palu     | Terbaik II  |
| c. Kota Semarang | Terbaik III |

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Mei 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati